



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 02 Agustus 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
dan
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp. 2.120.659.154.800,00 bertambah sebesar Rp. 351.783.402.580,00 sehingga menjadi Rp. 2.472.442.557.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 2.045.969.591.562,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>251.553.999.574,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 2.297.523.591.136,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 2.106.649.154.800,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>351.283.402.580,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.457.932.557.380,00
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 74.689.563.238,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>133.146.484.426,67</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 207.836.047.664,67
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 14.010.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>500.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 14.510.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 193.326.047.664,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 32.917.081.420,67

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 411.509.285.262,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>126.568.335.874,00</u>
Jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 538.077.621.136,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 1.634.460.306.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>124.985.663.700,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp. 1.759.445.970.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 237.928.679.712,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 125.662.614.338,00
 - Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 363.591.294.050,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 19.053.296.850,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 905.721.536,00
 - Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 19.959.018.386,00
 - c. Hasil pengelolaan daerah
 - 1) Semula Rp. 11.276.788.600,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Hasil pengelolaan daerah setelah perubahan Rp. 11.276.788.600,00
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
 - 1) Semula Rp. 143.250.520.100,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan Rp. 143.250.520.100,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Tranfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp. 1.484.718.734.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 63.262.400.000,00
 - Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 1.547.981.134.000,00
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Semula Rp. 149.741.572.300,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 61.723.263.700,00
 - Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp. 211.464.836.000,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp. 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasional		
1) Semula	Rp.	1.498.233.051.823,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>333.427.119.006,00</u>
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan	Rp.	1.831.660.170.829,00
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	319.347.121.117,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.093.965.421,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.	311.253.155.696,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
d. Belanja Tranfer		
1) Semula	Rp.	284.068.981.860,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.950.248.995,00</u>
Jumlah Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	310.019.230.855,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	776.339.518.438,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>166.348.929.195,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	942.688.447.633,00
b. Belanja Barang Jasa		
1) Semula	Rp.	645.700.802.585,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>118.388.139.109,00</u>
Jumlah Belanja Barang Jasa setelah perubahan	Rp.	764.088.941.694,00

c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.497.100.000,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	1.897.100.000,00
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	74.439.760.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>46.781.683.658,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	121.221.444.458,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	1.352.970.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>411.267.044,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	1.764.237.044,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp.	8.406.715.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.306.700.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.	5.100.015.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp.	81.796.616.945,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>403.427.870,00</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.	82.200.044.815,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp.	78.104.623.608,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.406.940.990,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.	76.697.682.618,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp.	150.636.387.564,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(3.771.752.301,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan	Rp.	146.864.635.263,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp.	337.778.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(52.000.000,00)</u>
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.	285.778.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1) Semula	Rp.	65.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>40.000.000,00</u>
Jumlah Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp.	105.000.000,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja Tidak Terduga, yaitu :		
a. Semula	Rp.	5.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
(4) Belanja Bagi Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	25.698.197.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.518.890.895,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	42.217.088.555,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	258.370.784.200,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.431.358.100,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	267.802.142.300,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	74.689.563.238,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>133.146.484.426,67</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	207.836.047.664,67
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	14.010.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	14.510.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	74.689.563.238,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>133.146.484.426,67</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp.	207.836.047.664,67

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal Daerah		
1) Semula	Rp.	14.010.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	14.500.000.000,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standard Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06, 80/2023

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 02 Agustus 2023.

Melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah bias melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas